



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Tuanku Tambusai Km, 4 Komp. Perkantoran Pemkab Rohul – Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id
PASIR PENGARAIAN

**PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 421.1 / DPPO-PAUD-NF / 0462 /2015

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :
Nomor : 421.2/TK-BK/005
Tanggal : 24 November 2014

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
YAYASAN BUNDA KARTINI**

Alamat	: Desa Pekan Tebih
Kecamatan	: Kepenuhan Hulu
Kabupaten	: Rokan Hulu
Propinsi	: Riau
Akte Notaris	: Nomor : 94
	Tanggal : 31 Oktober 2014

**MENDIRIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNDA KARTINI**

Desa	: Pekan Tebih
Kecamatan	: Kepenuhan Hulu
Kabupaten	: Rokan Hulu
Propinsi	: Riau
Sekolah Pembina	: -
Alamat	: Jln. Pelajar Desa Pekan Tebih Kec.Kepenuhan Hulu

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) BUNDA KARTINI tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Masa berlaku Izin Operasional ini terhitung mulai tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 19 Januari 2018.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 19 Januari 2015

a.n.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

